



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan guna mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Penyelenggaraan lalu lintas adalah suatu bentuk pelayanan masyarakat berupa sarana, prasarana dan aturan terkait lalu lintas sesuai tugas pokok dan fungsi instansi penyelenggara lalu lintas.
8. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

11. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
16. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
17. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum dan mempunyai Nomor Induk Berusaha.
18. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
19. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
20. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
21. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
22. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
23. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
24. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
25. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
26. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
27. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
28. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
29. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
30. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

31. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang terbatas.
32. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
33. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
34. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
36. Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.
38. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam menyelenggarakan LLAJ di Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan LLAJ untuk:
 - a. mewujudkan pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
 - b. mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
 - c. mewujudkan terlaksananya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. kelas jalan;
- c. perlengkapan jalan;
- d. fasilitas pendukung LLAJ;
- e. kendaraan;
- f. terminal;
- g. pembinaan pengemudi angkutan umum;
- h. angkutan orang dan barang;

- i. forum LLAJ; dan
- j. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ.

Pasal 4

Penyelenggaraan LLAJ berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

BAB II PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab dan pembinaan atas LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di daerah yang jaringannya berada di Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 6

Penyelenggara kegiatan LLAJ dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau masyarakat.

BAB III KELAS JALAN

Pasal 7

- (1) Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
 - a. jalan kelas I;
 - b. jalan kelas II;
 - c. jalan kelas III; dan
 - d. jalan kelas khusus.

- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan.
- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (5) Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi jalan arteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran muatan sumbu terberat jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penetapan kelas untuk jalan Daerah dan jalan desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur jalan dan geometrik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata cara penetapan kelas jalan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas disetiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat.
- (2) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas III ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 10

- (1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati kendaraan bermotor dengan ukuran:
 - a. lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
 - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.

- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran muatan sumbu terberat jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditindaklanjuti dengan pemasangan rambu lalu lintas.

BAB IV PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 12

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. APILL;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
 - h. papan nama jalan.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (4) Penentuan lokasi, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 13

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan rekomendasi Dinas.

Pasal 14

- (1) Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume lalu lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu dilakukan sesuai dengan kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan rekomendasi Dinas.

Pasal 15

Jenis, fungsi, bentuk, ukuran huruf, angka, penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
FASILITAS PENDUKUNG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. jalur atau lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung LLAJ.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang mencabut/membongkar sebagian atau seluruh fasilitas pendukung LLAJ tanpa izin Dinas.
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengganggu fungsi fasilitas pendukung LLAJ.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Bagian Kedua
Trotoar

Pasal 18

- (1) Ruas jalan perlu dilengkapi dengan trotoar apabila di sepanjang jalan tersebut terdapat penggunaan lahan yang mempunyai potensi pengguna pejalan kaki.
- (2) Tempat yang dapat dibangun trotoar antara lain sekolah, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, pusat perdagangan, pusat hiburan, pusat kegiatan sosial, daerah industri, terminal bus dan lokasi lain yang mempunyai potensi pejalan kaki.
- (3) Trotoar ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas apabila tersedia lokasi parkir.
- (4) Trotoar ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau diatas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton atau *paving block*.
- (5) Trotoar dapat dikombinasikan dengan taman sesuai dengan kebutuhan ruang pejalan kaki.
- (6) Trotoar menyediakan tanda khusus yang memudahkan bagi penyandang cacat tertentu.

Pasal 19

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Pasal 20

- (1) Setiap badan dan/atau orang dilarang memanfaatkan trotoar untuk kepentingan usaha perdagangan barang dan/atau jasa.
- (2) Setiap badan dan/atau orang dilarang memasang atau menempatkan bangunan, peralatan atau bahan tertentu pada trotoar kecuali pohon peneduh, taman, halte, APILL, utilitas dan perlengkapan jalan.

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan/usaha.

Bagian Ketiga Jalur atau Lajur Sepeda

Pasal 22

- (1) Jalur atau lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b disediakan untuk pesepeda.
- (2) Jalur atau lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. jalur atau lajur yang terpisah dengan badan jalan; dan
 - b. jalur atau lajur yang berada pada badan jalan.
- (3) Jalur atau lajur sepeda pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dengan median dan/atau marka jalan.
- (4) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama dengan pejalan kaki.
- (5) Jalur atau lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.
- (6) Setiap orang dilarang menggunakan kendaraan bermotor pada jalur atau lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Bagian Keempat Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki

Pasal 24

- (1) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyeberangan di jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume pejalan kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi jalan.
- (4) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.
- (5) Tempat penyeberangan pejalan kaki pada jembatan penyeberangan dapat dipasang media informasi atau reklame yang tidak mengganggu penyeberang jalan.
- (6) Setiap orang dilarang memanfaatkan tempat penyeberangan untuk kepentingan usaha perdagangan barang dan/atau jasa.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Bagian Kelima Halte

Pasal 26

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Pembangunan halte sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas;

- b. sarana angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi jalan.
- (3) Di tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalam trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian kendaraan umum.
 - (4) Pada halte dapat ditempatkan media informasi atau reklame sesuai dengan kebutuhan luasan bangunan.
 - (5) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
 - (6) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berupa bangunan halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang dinyatakan dengan rambu.
 - (7) Untuk kendaraan umum tidak dalam trayek dapat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di halte.
 - (8) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan halte untuk kegiatan selain menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dan ayat (8) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Bagian Keenam Fasilitas Khusus bagi Penyandang Disabilitas dan Manusia Usia Lanjut

Pasal 28

- (1) Fasilitas khusus penyandang disabilitas dan manusia usia lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e berupa:
 - a. prasarana; dan
 - b. informasi.
- (2) Fasilitas penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna jalan.

BAB VI KENDARAAN

Bagian Kesatu Kendaraan Bermotor

Pasal 29

- Kendaraan terdiri dari:
- a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor.

Pasal 30

- (1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum.

Pasal 31

Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang.

Pasal 32

- (1) Kendaraan bermotor jenis sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
 - b. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
 - c. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (2) Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang, terdiri atas:
 1. ruang mesin;
 2. ruang pengemudi dan penumpang; dan
 3. ruang bagasi.
 - b. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang, terdiri dari:
 1. ruang mesin; dan
 2. ruang pengemudi, ruang penumpang dan atau bagasi.
 - c. mobil penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus.
- (3) Kendaraan bermotor jenis mobil bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mobil bus kecil;
 - b. mobil bus sedang;
 - c. mobil bus besar;
 - d. mobil bus maxi;
 - e. mobil bus gandeng;
 - f. mobil bus tempel; dan
 - g. mobil bus tingkat.
- (4) Kendaraan bermotor jenis mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. mobil bak muatan terbuka;
 - b. mobil bak muatan tertutup;
 - c. mobil tangki; dan
 - d. mobil penarik.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
 - i. penempelan kendaraan bermotor.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 34

Susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
- j. komponen pendukung.

Paragraf 3
Perlengkapan

Pasal 35

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, selain sepeda motor terdiri atas:
 - a. sabuk keselamatan;
 - b. ban cadangan;
 - c. segitiga pengaman;
 - d. dongkrak;
 - e. pembuka roda; ✓

- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah;
- g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
- h. palu martil pemecah kaca dan alat pemadam api ringan untuk jenis mobil bus.

(4) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Pasal 36

Pemilik kendaraan wajib menyediakan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan yang paling sedikit terdiri atas:

- a. obat antiseptik;
- b. kain kassa;
- c. kapas; dan
- d. plester.

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Paragraf 4 Ukuran

Pasal 38

Ukuran kendaraan bermotor selain sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Karoseri

Pasal 39

Karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:

- a. kaca;
- b. pintu;
- c. engsel;
- d. tempat duduk; dan
- e. tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

Paragraf 6 Rancangan Teknis Kendaraan sesuai dengan Peruntukannya

Pasal 40

Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e terdiri atas kendaraan bermotor untuk mengangkut orang atau kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.

Paragraf 7
Pemuatan

Pasal 41

Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f merupakan tata cara untuk memuat orang dan/atau barang.

Paragraf 8
Penggunaan

Pasal 42

Penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g sebagai berikut:

- a. sepeda motor hanya dapat digunakan untuk pengemudi dan 1 (satu) penumpang;
- b. mobil penumpang hanya digunakan untuk mengangkut paling banyak 7 (tujuh) penumpang selain pengemudi;
- c. mobil bus digunakan untuk mengangkut lebih dari 7 (tujuh) penumpang selain pengemudi;
- d. mobil barang digunakan untuk mengangkut barang; dan
- e. kendaraan khusus digunakan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat dan kendaraan khusus untuk penyandang cacat.

Paragraf 9
Penggandengan Kendaraan Bermotor

Pasal 43

- (1) Penggandengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h merupakan cara menggandeng kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau bus gandeng.
- (2) Penggandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat perangkai.

Paragraf 10
Penempelan Kendaraan Bermotor

Pasal 44

Penempelan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan alat perangkai;
- b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; atau
- c. dilengkapi kaki penopang.

Bagian Ketiga
Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 45

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a vertical line and a checkmark-like symbol.

- (2) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kinerja minimal kendaraan bermotor yang paling sedikit meliputi:
- a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Bagian Keempat
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kereta Gandengan
dan Kereta Tempelan

Pasal 46

- (1) Kereta gandengan dan kereta tempelan wajib dilengkapi dengan lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi:
- a. lampu penunjuk arah pada sisi kiri dan kanan;
 - b. lampu rem pada sisi kiri dan kanan;
 - c. lampu posisi depan pada ujung terluar sisi kiri dan kanan, apabila kereta gandengan lebih lebar dari kendaraan penariknya;
 - d. lampu posisi belakang pada ujung terluar kiri dan kanan;
 - e. lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - f. lampu tanda batas atas bagian belakang;
 - g. lampu mundur pada sisi kiri dan kanan;
 - h. alat pemantul cahaya pada sisi kiri dan kanan; dan
 - i. alat pemantul cahaya berwarna putih yang tidak berbentuk segitiga pada sisi kiri dan kanan.
- (2) Persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan harus dilengkapi dengan:
- a. rem utama; dan
 - b. rem parkir.

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Bagian Kelima
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 48

- (1) Kendaraan tidak bermotor yang digerakan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:
 - a. sepeda;
 - b. becak; dan
 - c. kereta dorong.
- (2) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. konstruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem;
 - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. alat peringatan dengan bunyi.

Bagian Keenam
Pemasangan Reklame pada Kendaraan

Pasal 49

- (1) Pada kendaraan angkutan perkotaan dapat dipasang reklame dengan ketentuan tidak boleh menutupi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) badan kendaraan yang berakibat merubah warna dasar kendaraan dan tidak boleh menutupi identitas kendaraan, dengan ketentuan:
 - a. pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan dijadikan ruang untuk mencantumkan tulisan jenis angkutan;
 - b. pada bagian belakang kendaraan dijadikan ruang untuk mencantumkan nomor kendaraan dan nomor uji, serta informasi papan trayek; dan
 - c. tidak boleh dipasang pada kaca kendaraan yang dapat menghalangi pandangan pengemudi dan penumpang.
- (2) Pemasangan reklame pada kendaraan angkutan umum dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

BAB VII TERMINAL

Bagian Kesatu Fungsi, Klasifikasi dan Tipe Terminal

Pasal 51

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang dan/atau terminal barang.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe C.

Pasal 52

Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan serta dapat dipadukan dengan simpul moda lain.

Pasal 53

Klasifikasi terminal penumpang tipe C ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria:

- a. tingkat permintaan angkutan;
- b. keterpaduan pelayanan angkutan;
- c. jumlah trayek;
- d. jenis pelayanan angkutan; dan
- e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 54

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Fasilitas Terminal

Pasal 55

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (5) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Bagian Keempat
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 56

- (1) Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukan bagi fasilitas terminal.
- (2) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.

BAB VIII
PEMBINAAN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM

Pasal 57

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;

- b. pendidikan dan latihan; dan
- c. pemilihan pengemudi angkutan umum teladan.

BAB IX ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

Angkutan orang dan/atau barang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Pasal 59

Angkutan orang dan atau/barang dapat dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor.

Bagian Kedua Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilaksanakan dalam suatu sistem pelayanan angkutan orang secara terpadu.
- (2) Sistem pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di Daerah;
 - b. menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan trayek;
 - c. meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat;
 - d. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi;
 - e. mengurangi tingkat pencemaran akibat kegiatan transportasi di Daerah.

Pasal 61

- (1) Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum.
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan mobil barang.

Pasal 62

Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilaksanakan dengan menggunakan mobil bus atau penumpang yang dilayani dalam trayek tetap dan teratur dan tidak dalam trayek.

BAB X FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 63

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan LLAJ.

- (2) Forum LLAJ bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan LLAJ.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan LLAJ yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya dibahas dalam Forum LLAJ.
- (2) Kriteria permasalahan LLAJ yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya LLAJ yang berdampak negatif terhadap sosial ekonomi; dan/atau
 - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan saling bergantung kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Pasal 65

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kepolisian Resor di Daerah;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. asosiasi perusahaan umum;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli bidang LLAJ;
 - g. pemerhati LLAJ;
 - h. badan usaha milik negara; dan/atau
 - i. badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang LLAJ.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Bupati mengikut sertakan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang lalu lintas, pemerhati lalu lintas sebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas.
- (4) Pelaksanaan Forum LLAJ memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.
- (5) Dalam membantu pelaksanaan kerja Forum LLAJ, Bupati dapat membentuk Kelompok Kerja Forum LLAJ.

BAB XI PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 66

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ bertujuan:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum; dan
- c. terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Pasal 67

- Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan:
- tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - fisik kendaraan bermotor;
 - daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 68

- Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf a meliputi:
 - kepemilikan;
 - kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas kendaraan bermotor;
 - masa berlaku; dan
 - keaslian.
- Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- Pemeriksaan daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi:
- jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan; dan
 - tata cara pengangkutan barang.

Pasal 70

- Pemeriksaan dokumen izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d meliputi pemeriksaan atas dokumen perizinan dan dokumen angkutan orang atau angkutan barang yang diwajibkan dalam izin.
- Pemeriksaan atas dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
 - dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; dan
 - dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.
- Pemeriksaan atas dokumen angkutan barang yang diwajibkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - surat perjanjian pengangkutan; dan
 - surat muatan barang.

Bagian Kedua Petugas Pemeriksa

Pasal 71

- Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan oleh:
- petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - PPNS di bidang LLAJ.

Pasal 72

- (1) PPNS di bidang LLAJ melakukan pemeriksaan atas ruang lingkup pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 secara berkala atau insidental.
- (2) Pemeriksaan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di jalan wajib didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Pola Pemeriksaan

Pasal 73

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNSI di bidang LLAJ.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa adanya peningkatan:
 - a. jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
 - b. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya;
 - c. pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
 - d. pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Bagian Keempat Persyaratan Pemeriksaan

Pasal 75

- (1) Petugas PPNS di bidang LLAJ yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala atau insidental wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh atasan PPNS di bidang LLAJ.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. alasan dan pola pemeriksaan kendaraan bermotor;
 - b. waktu pemeriksaan kendaraan bermotor;
 - c. tempat pemeriksaan kendaraan bermotor;
 - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan kendaraan bermotor; dan
 - e. daftar petugas pemeriksa dan PPNS di bidang LLAJ yang ditugaskan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Pasal 76

Petugas pemeriksa dan PPNS di bidang LLAJ yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.

Bagian Kelima
Pemeriksaan

Pasal 77

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 78

- (1) Pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, kecuali tertangkap tangan.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
- (4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:
 - a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
 - b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan
 - c. memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Bagian Keenam
Penindakan Pelanggaran

Pasal 79

- (1) Penindakan pelanggaran LLAJ didasarkan atas hasil:
 - a. temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. laporan; dan/atau
 - c. rekaman peralatan elektronik.
- (2) Penindakan pelanggaran LLAJ dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, yang digolongkan menjadi:
 - a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan
 - b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana undang-undang LLAJ tertentu.
- (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran LLAJ dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap undang-undang LLAJ dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang.

Pasal 80

- (1) Penerbitan surat tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan blangko tilang.
- (2) Blangko tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi kolom mengenai:
 - a. identitas pelanggar dan kendaraan bermotor yang digunakan;
 - b. ketentuan dan pasal yang dilanggar;
 - c. hari, tanggal, jam dan tempat terjadinya pelanggaran;
 - d. barang bukti yang disita;
 - e. jumlah uang titipan denda ke bank;

- f. tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;
 - g. pemberian kuasa;
 - h. penandatanganan oleh pelanggar dan petugas pemeriksa;
 - i. berita acara singkat penyerahan surat tilang kepada pengadilan;
 - j. hari, tanggal, jam dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
 - k. catatan petugas penindak.
- (3) Kolom jumlah uang titipan denda ke bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya dapat diisi bagi pelanggar LLAJ yang tidak menghadiri sidang.
- (4) Pengadaan blangko tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 81

- (1) Surat tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) harus ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pelanggar.
- (2) Surat tilang yang sudah ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pelanggar untuk kepentingan:
- a. pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pengadilan Negeri setempat;
 - d. Kejaksaan Negeri setempat; dan
 - e. instansi yang membawahi PPNS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pemeriksa harus memberikan catatan.
- (4) PPNS wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran LLAJ beserta barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan surat tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang LLAJ, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) PPNS di bidang LLAJ berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor dan perizinan; dan
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 83

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 0 Desember 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 0 Desember 2021....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021. NOMOR 7.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Kabupaten Kubu Raya telah berkembang pesat sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu daerah strategis dalam perluasan pembangunan. Aktivitas usaha, ekonomi dan sosial yang meningkat sehingga membutuhkan mobilitas orang dan barang yang tinggi. Untuk memfasilitasi mobilitas tersebut, diperlukan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang efektif dan efisien dan efektif yang diatur dengan Peraturan Daerah ini, sehingga dapat meningkatkan pengawasan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota secara signifikan.

Peraturan Daerah ini dibuat secara khusus untuk mengatur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga materi muatannya adalah mengenai konteks penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun aspek-aspek yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sepenuhnya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Median Jalan adalah suatu bagian tengah badan jalan yang secara fisik memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah, yang dapat berupa median yang ditinggikan, median yang diturunkan atau median rata.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.



- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

a
f
t
r

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

A
/

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

1
/